



P E N E T A P A N

Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxx tempat lahir di Yogyakarta, pada tanggal 01 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SMA, tempat kediaman di xxxxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, menggunakan domisilin elektronik dengan Alamat email xxx@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx tanggal 12 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Btl, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sepasang suami-istri yang bernama **PEMOHON** dengan seorang laki-laki yang bernama **xxx** telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 24 November 2009 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 24 November 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut **PEMOHON** dan **ALM** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK**, Perempuan, tempat lahir di xxxxxx pada tanggal 12 September 2011, umur 12 tahun 10 bulan;
- 3. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2013 suami Pemohon yang bernama **ALM** telah meninggal dunia terlebih dahulu, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor xxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 23 April 2013, selanjutnya disebut almarhum dan hingga akhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam;
- 4. Bahwa anak Pemohon mendapatkan pembagian harta warisan dari **xxx** orangtua Ibu Kandung almarhum **ALM**, berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 09362, seluas 80 m2 berdasarkan Surat Ukur Nomor 07225/xxxxxxxxxx/2017 yang tercatat atas nama pemegang Hak **xxx**, **xxx**, **xxx**, dan Nama Pemegang Hak lain-lainnya **ANAK** yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- 5. Bahwa almarhum **ALM** meninggalkan 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur yang bernama **ANAK**, Perempuan, tempat lahir di xxxxxx pada tanggal 12 September 2011, umur 12 tahun 10 bulan;
- 6. Bahwa anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, tempat lahir di xxxxxx pada tanggal 12 September 2011, umur 12 tahun 10 bulan di atas berada dalam pengasuhan Pemohon, yang merupakan Ibu kandung dari anak tersebut;
- 7. Bahwa permohonan perwalian ini diajukan guna untuk mengurus keperluan Ijin jual beli harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 09362, seluas 80 m2 berdasarkan Surat Ukur Nomor 07225/xxxxxxxxxx/2017 yang tercatat atas nama pemegang Hak **xxx**, **xxx**, **xxx**, dan Nama Pemegang Hak lain-lainnya **ANAK** yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, tempat lahir di xxxxxx pada tanggal 12 September 2011, umur 12 tahun 10 bulan;
guna untuk mengurus keperluan Ijin jual beli harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 09362, seluas 80 m2 berdasarkan Surat Ukur Nomor 07225/xxxxxxxxxxx/2017 yang tercatat atas nama pemegang Hak **xxx, xxx, xxx**, dan Nama Pemegang Hak lain-lainnya **ANAK** yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, tanggal 20-04-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxx, tanggal 24-11-2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxx, atas nama kepala keluarga Agnes Nurjanti, tanggal 12-08-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxx, Nomor: xxx, tanggal 23-04-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx, Nomor: xxx, tanggal 07-05-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.xxx, Kelutahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas: 80 m², berdasarkan Surat Ukur No.07225/xxxxxxxxxx/2017, yang tercatat atas nama pemegang Hak xxx, xxx, xxx, dan Nama Pemegang Hak lain-lainnya ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.6;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxx, RT 003, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Alm pada tanggal 24 November 2009 dan telah dikaruniai 1 (satu) anak Bernama xxx, umur 12 tahun;
 - Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Alm telah meninggal pada tanggal 20 Januari 2013 di xxxxxx karena sakit dan meninggalkan seorang istri serta seorang anak;
 - Bahwa sejak suami Pemohon meninggal maka anak yang bernama xxx, diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
 - Bahwa anak tersebut sekarang berumur 12 (dua belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, belum dewasa atau belum cakap bertindak hukum;
 - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;
 - Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus jual beli harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen seluas 80 m2, yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx,

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan xxx sekitar tahun 2009;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, umur 12 tahun;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama xxx telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2013 di xxxxxx karena sakit dan meninggalkan seorang istri serta seorang anak;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal maka anak yang bernama Anak diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut sekarang berumur 12 (dua belas) tahun 10 (sepuluh) bulan belum dewasa atau belum cakap bertindak hukum;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus jual beli harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen seluas 80 m2, atas nama ANAK dan saudara lainnya yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan perwalian oleh orang tua kandung dalam kompetensi absolut Pengadilan tidak disebutkan secara tegas merupakan kewenangan Pengadilan agama, akan tetapi berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu jo. pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku beragama Islam (vide P.1) dan bermaksud mengajukan perkara ini untuk kepentingan anak Pemohon karena anak Pemohon masih di bawah umur sehingga untuk mewakili perbuatan hukum bagi anak tersebut dibutuhkan penetapan perwalian dari pengadilan. Oleh karena itu Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup (*legitima persona standi in judicio*) sebagai syarat untuk mengajukan permohonan, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm selama pernikahan Pemohon dan Alm telah dikaruniai 1 (satu) anak, namun Alm telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2013, sehingga anak Pemohon dan Alm yang bernama Anak, jenis kelamin perempuan, lahir di xxxxxx, tanggal 12 September 2011 berada di bawah pengasuhan Pemohon dan anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxx, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama xxxxxx berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Alm sebagai suami dan Pemohon sebagai istri merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Alm dengan Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Alm sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sedangkan Anak, jenis kelamin perempuan, lahir di xxxxxx, tanggal 12 September 2011 sebagai anak kandung merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Alm selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga dan Anak, jenis kelamin perempuan, lahir di xxxxxx, tanggal 12 September 2011 adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa Alm telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2013 di xxxxxx merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Alm telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2013 di xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, jenis kelamin perempuan, lahir di xxxxxx, tanggal 12 September 2011 anak dari pasangan suami istri Alm dengan Pemohon merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Anak, jenis kelamin perempuan, lahir di xxxxxx, tanggal 12 September 2011 adalah anak kandung Pemohon dengan Alm;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama xxx, xxx, xxx dan Anak yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxx merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Alm menikah pada tanggal 24 November 2009;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Alm telah dikaruniai 1 (satu) anak;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama xxx telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2013 di xxxxxx karena sakit dan meninggalkan seorang istri dan seorang anak;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak yang bernama Anak, jenis kelamin perempuan, lahir di xxxxxx, tanggal 12 September 2011 berada di bawah pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
6. Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;
7. Bahwa anak tersebut sekarang berumur 12 (dua belas) tahun 10 (sepuluh) bulan belum dewasa atau belum cakap bertindak hukum;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus jual beli harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 09362, seluas 80 m², berdasarkan Surat Ukur Nomor:

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07225/xxxxxxxxxx/2017 yang tercatat atas nama Pemegang Hak xxx, xxx, xxx, dan Nama Pemegang Hak lain-lainnya ANAK yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dalam perkara *a quo* untuk kepentingan mengurus jual beli harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: xxx, seluas 80 m², berdasarkan Surat Ukur Nomor: 07225/xxxxxxxxxx/2017 yang tercatat atas nama Pemegang Hak xxx, xxx, xxx, dan Nama Pemegang Hak lain-lainnya ANAK yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx yang mempersyaratkan penetapan perwalian dari pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun, perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan perwalian dari pengadilan terlebih dahulu. Kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi isu penting dalam permohonan *a quo* adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip prudential (kehati-hatian) dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon, hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak-anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama Anak, jenis kelamin perempuan, lahir di xxxxxx, tanggal 12 September 2011 di bawah perwalian Pemohon, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir di xxxxxx, tanggal 12 September 2011, di bawah perwalian Pemohon PEMOHON selaku ibu kandungnya;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Rohayatun, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H., dan Rustam, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dina Nurfitri, S.E.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H.

Rohayatun, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Rustam, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dina Nurfitri, S.E.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Btl